

WALI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR: 400/102/HK-KS/III/2024

TENTANG

PENETAPAN KADAR ZAKAT FITRI DAN FIDYAH DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA TAHUN 1445 H/2024 M

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang

- : a. bahwa Zakat Fitri adalah sejumlah bahan makanan pokok atau uang senilai bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri dan merupakan kewajiban mutlak (fardhu 'ain) atas setiap muslim dan muslimah untuk menunaikannya yang berfungsi sebagai penyempurnaan puasa Ramadhan dan bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, maka dipandang perlu menetapkan kadar zakat fitri dan fidyah dalam wilayah Kota 1445 H/2024 M berdasarkan Samarinda tahun Keputusan Rapat Koordinasi tanggal 6 Maret 2024 M; dan Kota Kementerian Agama Kepala Kantor Permohonan 0432/Kk.16.01/1/BA.03.2/03/2024 Nomor Samarinda tanggal 07 Maret 2024 M;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508);
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Kadar zakat fitri dan fidyah tahun 1445 H/2024 M yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam dalam wilayah Kota Samarinda sebagai berikut:

- a. Kadar zakat fitri berupa beras adalah 2,75 kg (dua koma tujuh puluh lima kilogram) per jiwa.
- b. Kadar zakat fitri berupa uang, mengacu pada harga beras yang dikonsumsi sehari-hari dengan nilai sebagai berikut :
 - 1. Kategori I :Rp. 75.000,- per jiwa
 - 2. Kategori II :Rp. 60.000,- per jiwa
 - 3. Kategori III : Rp. 46.000,- per jiwa
 - 4. Bagi yang mengkonsumsi beras dengan harga lebih/kurang dari kategori di atas, agar dapat menyesuaikan.
- c. Kadar fidyah berupa uang sebesar:
 - 1. berupa beras adalah 0,7 kg (nol koma tujuh kilogram/tujuh ons)per hari;
 - 2. berupa uang sebesar:
 - a) Kategori I: Rp. 40.000,- Perjiwa
 - b) Kategori II: Rp. 25.000,- Perjiwa

KEDUA

: Menganjurkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang akan menunaikan Zakat Fitri dan fidyah agar menyalurkan zakat fitri dan fidyah dalam bentuk beras dan/atau uang melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang diberi amanat oleh BAZNAS Kota serta membayar zakat sedini mungkin dengan tidak menunggu batas waktu berakhirnya bulan Ramadhan guna memudahkan para petugas Zakat (Amil Zakat) untuk membagikan kepada para mustahiq (orang yang berhak menerimanya) dengan harapan dapat menaikkan, memantau, dan mengetahui potensi zakat fitri di Kota samarinda, sehingga UPZ dan lembaga zakat yang membuka gerai penerimaan di berbagai tempat dapat melaporkan perolehan dan pendistribusiannya ke BAZNAS Kota Samarinda.

KETIGA

: Petugas penerima Zakat (Amil Zakat/UPZ) tidak diperkenankan menjual beras zakat yang diterimanya kepada calon muzakki yang akan berzakat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada Bulan Ramadhan Tahun 1445 H/2024 M sampai dengan berakhirnya Bulan Ramadhan Tahun 1445 H/2024 M.

Ditetapkan di Samarinda pada Tanggal 7 Maret 2024

WALIKOTA SAMARINDA,

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

2. Ketua DPRD Kota Samarinda

3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Kaltim

4. Ketua Pengadilan Agama Kota Samarinda

5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda

6. Ketua MUI Kota Samarinda

7. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Samarinda